

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 328 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung telah dipindahkannya Sdr. Sugiarto S.H. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Afghanistan berkedudukan di Kaboul ke Turki, maka dipandang perlu untuk mengangkat seorang penggantinya ;
- b. bahwa Sdr. Kadarusman S.H., dipandang tjakap dan memenuhi sjarat untuk diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Keradjaan Afghanistan berkedudukan di Kaboul sebagai pengganti Sdr. Sugiarto S.H. ;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78) ;
2. Keputusan Presiden No. 173/M tahun 1961 ;
3. Keputusan Presiden No. 45 tahun 1964 ;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatan keposnja jang baru mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Keradjaan Afghanistan berkedudukan di Kaboul

Sdr. KADARUSMAN S.H.

Dengan tjatatan, bahwa :

- a. Pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas ;
- b. Masa djabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam djangka waktu djabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru ;
- c. Selama memegang djabatan tersebut diatas maka terhadapnja berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri ;
- d. Pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi pegawai Departemen Luar Negeri ;
- e. Segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri ;
- f. Segala sesuatu akan diubah seperlunja, apabila di kemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini .

SALINAN Surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,
6. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kaboul.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 30 Desember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO